

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 252 TAHUN 2015

TENTANG

TIM INVENTARISASI ASET, PENYUSUNAN SOP DAN PENYUSUNAN INSTRUKSI KERJA  
DI LINGKUNGAN BIRO UMUM DAN KEUANGAN  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemantauan atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan s.d. Semester II Tahun 2014 pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor: 35/LHP/XV/02/2015 Tanggal 13 Februari 2015;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Inventarisasi Aset, Penyusunan SOP dan Penyusunan Instruksi Kerja di Lingkungan Biro Umum dan Keuangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314)
  3. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
  4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM INVENTARISASI ASET, PENYUSUNAN SOP DAN PENYUSUNAN INSTRUKSI KERJA DI LINGKUNGAN BIRO UMUM DAN KEUANGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
- KESATU : Menetapkan Tim Inventarisasi Aset, Penyusunan SOP dan Penyusunan Instruksi Kerja di Lingkungan Biro Umum dan Keuangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Inventarisasi Aset, Penyusunan SOP dan Penyusunan Instruksi Kerja di Lingkungan Biro Umum dan Keuangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari Tim Inventarisasi Aset, Tim Penyusunan SOP dan Tim Penyusunan Instruksi Kerja.
- KETIGA : Tim Inventarisasi Aset, Penyusunan SOP dan Penyusunan Instruksi Kerja di Lingkungan Biro Umum dan Keuangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas pokok dan kewenangan:
1. Tim inventarisasi aset mempunyai tugas dan tanggung jawab:
    - a. Membuat konsep dan rencana kegiatan inventarisasi;
    - b. Melakukan rapat pembahasan;
    - c. Melaksanakan inventarisasi aset;
    - d. Menyusun laporan hasil inventarisasi aset; dan
    - e. Menindaklanjuti hasil inventarisasi aset;
  2. Tim penyusunan SOP mempunyai tugas dan tanggung jawab:
    - a. Membuat konsep dan rencana kegiatan untuk menyusun dan/atau merevisi SOP;
    - b. Melakukan rapat pembahasan;
    - c. Menyusun SOP; dan
    - d. Melakukan *monitoring* implementasi SOP;
  3. Tim penyusunan instruksi kerja mempunyai tugas dan tanggung jawab:
    - a. Membuat konsep dan rencana kegiatan penyusunan instruksi kerja;
    - b. Melakukan rapat pembahasan;
    - c. Menyusun instruksi kerja; dan
    - d. Melakukan *monitoring* implementasi instruksi kerja.
- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah 3 (Tiga) bulan sejak Mei 2015.

- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Inventarisasi Aset, Penyusunan SOP dan Penyusunan Instruksi Kerja di Lingkungan Biro Umum dan Keuangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 15 Mei 2015  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH



AGUS RAHARDJO

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG TIM INVENTARISASI  
ASET, PENYUSUNAN SOP DAN  
PENYUSUNAN INSTRUKSI  
KERJA DI LINGKUNGAN BIRO  
UMUM DAN KEUANGAN  
LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH

NOMOR : 252 TAHUN 2015  
TANGGAL : 15 Mei 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INVENTARISASI ASET

KELOMPOK I  
INVENTARISASI ASET PERSEDIAAN

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Penanggung Jawab	Dwi Wahyuni Kartianingsih	700.000
2	Ketua	Moch Zaini	650.000
3	Anggota	1. Ikbal Amaludin 2. Nur Hartoyo 3. Mochamad Rifki 4. Oktavianus 5. Febiyan Aries Prasetyo	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

KELOMPOK II  
INVENTARISASI ASET TIDAK BERWUJUD

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Penanggung Jawab	Dwi Wahyuni Kartianingsih	-
2	Ketua	Hafiz Ashady	650.000
3	Anggota	1. Gunawan Fredyasto 2. Yan Ari Wibowo 3. Mulyadi 4. Angga Fariz Prayoga 5. Akbar Nanang 6. Napri Doni 7. Perdana P. Adikrishna	500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

KELOMPOK III  
INVENTARISASI ASET LAINNYA YANG TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Penanggung Jawab	Dwi Wahyuni Kartianingsih	-
2	Ketua	Reflus	650.000
3	Anggota	1. Tri Tarwoco 2. Koco Doyo Mielopo 3. Indro Wicaksono 4. Isnaniar Fajaria	500.000 500.000 500.000 500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH



AGUS RAHARDJO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG TIM INVENTARISASI  
ASET, PENYUSUNAN SOP DAN  
PENYUSUNAN INSTRUKSI  
KERJA DI LINGKUNGAN BIRO  
UMUM DAN KEUANGAN  
LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH

NOMOR : 252 TAHUN 2015  
TANGGAL : 15 Mei 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN SOP

KELOMPOK I

SOP MEKANISME DAN DISTRIBUSI BAHAN BAKAR KENDARAAN

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Penanggung Jawab	Dwi Wahyuni Kartianingsih	-
2	Ketua	Hafiz Ashady	-
3	Anggota	1. Arif Budiman 2. Elvi Egyasti 3. Indra Lesmana	500.000 500.000 500.000

KELOMPOK II

SOP PENGELOLAAN PERSEDIAAN

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Penanggung Jawab	Dwi Wahyuni Kartianingsih	-
2	Ketua	Moch Zaini	-
3	Anggota	1. Erlangga Aninditya 2. Intan Dana Lestari 3. Hilman Fazri 4. Nur Hartoyo	500.000 500.000 500.000 -

KELOMPOK III

SOP PENGELOLAAN ASET TIDAK BERWUJUD

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Penanggung Jawab	Dwi Wahyuni Kartianingsih	-
2	Ketua	Moch Zaini	-
3	Anggota	1. Satriyo Wibowo 2. Anindita Widya Sismiati 3. Angga Fariz Prayoga 4. Via Yanthimala	500.000 500.000 - 500.000

KELOMPOK IV  
SOP MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN LS BENDAHARA

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Penanggung Jawab	Dwi Wahyuni Kartianingsih	-
2	Ketua	Hafiz Ashady	-
3	Anggota	1. Devi Yanurida 2. Erin Pratiwi Yulianti 3. Rini Handriyani	500.000 500.000 500.000

KELOMPOK V  
SOP PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Penanggung Jawab	Dwi Wahyuni Kartianingsih	-
2	Ketua	Moch Zaini	-
3	Anggota	1. Satriyo Wibowo 2. Mhd Irsan 3. Anita Meilani	- 500.000 500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH

  
AGUS RAHARDJO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG TIM INVENTARISASI  
ASET, PENYUSUNAN SOP DAN  
PENYUSUNAN INSTRUKSI  
KERJA DI LINGKUNGAN BIRO  
UMUM DAN KEUANGAN  
LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH

NOMOR : 252 TAHUN 2015  
TANGGAL : 15 Mei 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN INSTRUKSI KERJA

KELOMPOK I  
INSTRUKSI KERJA MEKANISME BELANJA JAMUAN PIMPINAN

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Penanggung Jawab	Dwi Wahyuni Kartianingsih	-
2	Ketua	Reflus	-
3	Anggota	1. Wisnu Setyo Wijoyo 2. Rita Agustini Sumardi 3. Sulmiari	500.000 500.000 500.000

KELOMPOK II  
INSTRUKSI KERJA MEKANISME PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium (Rp)
1	Penanggung Jawab	Dwi Wahyuni Kartianingsih	-
2	Ketua	Reflus	-
3	Anggota	1. Muhammad Sukron Arif 2. Siti Rohanah 3. Naya Carla	500.000 500.000 500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH

  
AGUS RAHARDJO